



PUTUSAN

Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris dan Pembatalan Akta Hibah antara:

1. Rukiyah Binti Markawi (Alm), Nik 3507074201780001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wonorejo RT. 031 RW. 06 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat I;
2. Misdi Bin Markawi (Alm), Nik 3507072007820002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonorejo RT. 031 RW. 06 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat II;
3. Kasminah Binti Markawi (Alm), Nik 3507075001850002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonorejo RT. 031 RW. 06 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat III;
4. Jannah Binti Nasup (Alm), Nik 350707110520001, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Simpar, Desa Wringinanom, RT. 01 RW. 01 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat IV;
5. Erdi Bin Nasup (Alm), Nik 3507072705680004, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT. 024 RW. 05 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat V;
6. Irto Bin Nasup (Alm), Nik 3507071108520001, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa

halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo, RT. 033 RW. 06 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat VI;

7. Hasan Bin Nasup (Alm), Nik 3507071309550003, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT. 028 RW. 05 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat VII;

8. Solikhah Binti Nasup (Alm), Nik 3507076207680001, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT. 028 RW. 05 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat VIII;

9. Jumaát Bin Nasup (Alm), Nik 350707160760009, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT. 027 RW. 05 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat IX;

10. Ngatmari Bin Nasup (Alm), Nik 350707160760009, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT. 028 RW. 05 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sekarang di Dusun Glosor RT 001, RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan jabung, kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat X;

11. Muchtar Bin Nasup (Alm), Nik 3507072407690003, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT. 028 RW. 05 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat XI;

12. Siti Rubaiyah Binti Nasup (Alm), Nik 3507076603700003, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT. 028 RW. 05 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Penggugat XII;

halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nur Samsun Ardy, S.H., dan Mustofa, S.H., Advokat dan konsultan hukum, beralamat di jalan Raya Karanganyar RT. 013, RW 006, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 3139/Kuasa/8/2022/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

melawan

1. Nuril Siswanto Bin Sampitno alias H.Abdul Latif, NIK 3507071003720002, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT. 008 RW. 002 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Tergugat I;
2. Sampitno alias H.Abdul Latif bin Samenun, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Simpar, RT. 02 RW. 01 Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Tergugat II;
3. Moh.Rudi bin Sampitno alias H.Abdul Latif, NIK 3507070310750002, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Simpar, RT. 02 RW. 01 Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. Ernik Hartatik binti Sampitno alias H.Abdul Latif, NIK 3507076908770001, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Simpar, RT. 02 RW. 01 Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. Nur Indayati binti Sampitno alias H.Abdul Latif, NIK 350716105790005, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letjen S.Parman, RT. 07 RW. 01 Desa Gondanglegi kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, disebut sebagai Turut Tergugat III. Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut

halaman 3 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Turut Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bambang Suherwono, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di jalan Joyo Agung Perum Graha Dewata Blok JJ 2 No. 1, Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 3353/Kuasa/9/2022/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

6. Sunari bin Kamat (Alm), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kunci, RT. 19 RW. 04 Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Anas Sulaiman, S.H., dan Ibnu Mundri, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ANAS SULAIMAN dan Rekan' berkantor di Jalan Laksda Adi Sucipto No. 276, Kel. Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 3515/Kuasa/9/2022/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

7. Camat Poncokusumo, selaku PPAT Camat Poncokusumo alamat tinggal di Jalan Raya Wonorejo No.4 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2022 telah mengajukan Gugatan Waris dan Pembatalan Akta Hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 26 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 4 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kasmun (Alm) menikah dengan Hj. Siti Rohmah (Alm) telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nasup (Alm) dan Atim (Alm).
2. Bahwa Kasmun (Alm) meninggal pada tanggal 22 Februari 1935 (sesuai Surat Keterangan Kematian Dari Desa Wonorejo Nomor :472.12/388/35.07.2005/2022 tertanggal 27 Juli 2022) dan Hj. Siti Rohmah Meninggal pada tanggal 17 Juli 1975 (sesuai Surat Keterangan Kematian Dari Desa Wonorejo Nomor :472.12/389/35.07.2005/2022 tertanggal 27 Juli 2022)
3. Bahwa selama hidup Nasup (Alm) menikah dengan Mbok Bi'ah (Alm) dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu :
 - 3.1 Markawi (Alm) Bin Nasup (Alm)
 - 3.2 Janah Binti Nasup (Alm)
 - 3.3 Erdi Bin Nasup (Alm)
 - 3.4 Irto Bin Nasup (Alm)
 - 3.5 Kasan Bin Nasup (Alm)
 - 3.6 Solikah Binti Nasup (Alm)
 - 3.7 Juma'at Bin Nasup (Alm)
 - 3.8 Ngatmari Bin Nasup (Alm)
 - 3.9 Muchtar Bin Nasup (Alm)
 - 3.10 Ruba'yah Binti Nasup (Alm)
4. Bahwa Nasup (Alm) meninggal pada tanggal 28 Maret 1996 (sesuai Surat Keterangan Kematian Dari Desa Wonorejo Nomor :472.12/222/35.07.2005/2022 tertanggal 14 April 2022) dan Mbok Bi'ah (Alm) meninggal pada tanggal 05 September 1977 (sesuai Surat Keterangan Kematian Dari Desa Wonorejo Nomor :472.12/223/35.07.2005/2022 tertanggal 14 April 2022)
5. Bahwa selama hidup Atim (Alm) pernah menikah dengan Sapawi (Alm) dan tidak dikaruniai anak, Bahwa Atim (Alm) Meninggal pada tanggal 30 Maret 1994 (sesuai Surat Keterangan Kematian Dari Desa Wringinanom Nomor :472.12/08/35.07.2014/2022 tertanggal 14 April 2022) dan Sapawi (Alm) meninggal pada tanggal 25 November 1963;

halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Markawi (Alm) anak dari Nasup (Alm) dan istrinya Mbok Bi'ah (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1990 (sesuai Surat Keterangan Kematian Dari Desa Wonorejo Nomor :472.12/084/35.07.2005/2021 tertanggal 25 Januari 2021) dan semasa hidup Markawi (Alm) menikah dengan Mistin dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

6.1Rukiyah Binti Markawi (Alm)

6.2Misdi Bin Markawi (Alm)

6.3Kasminah Binti Markawi (Alm)

7. Bahwa Atim (alm) semasa hidup tidak mempunyai anak kandung namun merawat anak asuh (momong/mupu) bernama Istinah (Alm) dan meninggal pada tanggal 23 Agustus 2013;

8. Bahwa Istinah (Alm) Telah menikah dengan Sampitno Alias H. Abdul Latif Bin Samenun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

8.1 Nuril Siswanto Bin Sampitno alias H. Abdul Latif

8.2 Moh. Rudi Bin Sampitno alias H. Abdul Latif

8.3 Ernik Hartatik Binti Sampitno alias H. Abdul Latif

8.4 Nur Indayati Binti Sampitno alias H. Abdul Latif

9. Bahwa Bu Atim (Alm) selama hidup memiliki dan meninggalkan harta peninggalan berupa :

- 9.1**Sebidang Tanah Pekarangan Petok D Nomor 1314 Persil 11 dengan luas 0,101 Ha (Hektar) atau seluas 1100 m² atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa

Selatan : Tanah Milik Sampitno Alias H. Abdul Latif

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah Milik Pak Ngatimin;

- 9.2**Sebidang tanah Petok D 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 3.300 m² atas Nama Atim terperinci

halaman 6 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 13 D1 luas 0,165 Ha Atim beli dari nomor Petok D 817 atas nama Seran
- Persil 13 D dengan luas 0,165 Ha Atim beli dari Astining dengan nomor Petok D 818 atas nama Artining

Dan Tanah tegal Petok D nomor 1989 atas nama Sugianto Bin Noto Persil 13 Kelas D1 dengan luas 6040 m² milik Atim yang beli dari P. Noto Bini tahun 1952 dan digarap Atim sejak beli sampai meninggal. Sehingga keduanya berjumlah 3.300 m² + 6.040 m² = 9.340 m² milik Bu Atim terletak di Dusun Sumpar Kec. Poncokusumo Kabupaten Malang dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Milik Sriwati dan Tanah Milik Fitri
Selatan	: Tanah Milik Istinah (Alm)
Barat	: Tanah Milik Marjan dan Tanah Milik Sajan
Timur	: Jalan Tegal

9.3Sebidang Tanah Tegal Petok D Nomor 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 0,835 Ha (Hektar) atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Milik Nuril Siswanto
Selatan	: Tanah Milik Bawi dan Tanah H. Sumardi
Barat	: Tanah Milik Sumarno dan Tanah Milik Suwandi
Timur	: Jalan Tegal

10. Bahwa ketiga objek peninggalan tersebut adalah benar-benar milik atim (Alm);

11. Bahwa semasa hidup atim menghibahkan tanah miliknya tersebut kepada :

11.1. Tanah pada objek 9.1 dihibahkan kepada Nuril Siswanto dan Istinah dengan nomor akta 49/IV/1984 tahun 1984;

halaman 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2. Tanah pada objek 9.2 dihibahkan kepada Nuril Siswanto dengan nomor akta 50/IV/1984 tahun 1984;

11.3. Tanah pada objek 9.3 diberikan kepada Istinah (Alm) ;

12. Bahwa semasa hidup Atim (Alm) masih menggarap semua tanah tersebut meskipun sudah di hibahkan kepada Nuril Siswanto dan Istinah (Alm) namun sepeninggal Atim (Alm) tanah digarap oleh Istinah (Alm), selanjutnya setelah Istinah Meninggal dunia dilanjutkan oleh Nuril Siswanto dan Sampitno (Suami Istinah (Alm)) sampai kurang lebih tahun 2014 terhadap tanah pekarangan dan tegal tersebut;

13. Bahwa setelah tahun 2018, tanah Pekarangan (9.1) peninggalan Atim tersebut dikuasai dan digarap oleh Sampitno Alias H. Abdul Latif Bin Samenun sampai sekarang;

14. Bahwa setelah tahun 2015, tanah tegal (9.2 dan 9.3) peninggalan tersebut dikuasai ,digarap dan disewakan oleh : Sunari Bin Kamat (Alm)

15. Bahwa terhadap proses hibah tersebut saudara kandung atim (Alm) yakni nasup (alm) tidak diberi tahu /tanpa sepengetahuannya diberikan hibah kepada Nuril siswanto dan istinah (Alm);

16. Bahwa anak momongan/Mupu oleh atim (alm) bernama Istinah (Alm) dan Nuril Siswanto Anak Istinah (Alm.) bukan merupakan ahli waris dari atim (alm) dan tidak berhak mewaris hanya mendapatkan wasiat wajibah atau 1/3 dari keseluruhan harta milik atim (Alm), dan 2/3 bagian menjadi hak mewaris kepada nasup (alm) merupakan saudara kandung dari atim (alm) namun karena nasup (alm) meninggal dunia maka ahli warisnya adalah anak-anak dari nasup (alm) yang merupakan ahli waris pengganti yaitu :

16.1 Markawi (Alm) Bin Nasup (Alm)

16.2 Janah Binti Nasup (Alm)

16.3 Erdi Bin Nasup (Alm)

16.4 Irto Bin Nasup (Alm)

16.5 Kasan Bin Nasup (Alm)

16.6 Solikah Binti Nasup (Alm)

16.7 Juma'at Bin Nasup (Alm)

16.8 Ngatmari Bin Nasup (Alm)

halaman 8 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.9 Muchtar Bin Nasup (Alm)

16.10 Ruba'yah Binti Nasup (Alm)

17. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berhak tampil menjadi ahli waris adalah saudara Pewaris yang masih hidup, dan anak-anak saudara pewaris yang masih hidup berdasarkan asas penggantian (ahli waris pengganti);

18. Bahwa karena harta peninggalan milik atim (alm) pada poin 9.1, 9.2 dan 9.3 sudah dihibahkan kepada Nuril Siswanto dan Istinah (Alm) namun penghibahannya tidak sah, cacat hukum sehingga batal demi hukum / dengan pertimbangan/alasan-alasan antara lain :

18.1 Bahwa berdasarkan identitas atas nama Nuril Siswanto data kelahiran adalah 10 Maret 1972 (berdasarkan KTP dan KK) berdasarkan akta Hibah Nomor : 49/IV/1984 tahun 1984 dan Nomor 50/IV/1984 tahun 1984 umur atau usia Nuril Siswanto ditulis 17 (tujuh belas) tahun dimana seharusnya pada pembuatan akta Hibah tersebut usia atau umur Nuril Siswanto adalah 12 tahun dan masih belum cakap melakukan perbuatan hukum (anak dibawah umur) sehingga penghibahan terhadap penerima hibah dibawah umur seharusnya batal demi hukum/tidak sah;

18.2 Dalam akta Hibah tersebut luas tanah yang dihibahkan 9.650 m² (sembilan ribu enam ratus lima puluh meter persegi) padahal dalam petok D nomor 1314 atas nama atim persil 13 luasnya hanya 3.300 m² (tiga ribu tiga ratus meter persegi) dengan rincian Persil 13 darat luasnya 0,165 dari nomor 817 dan Persil 13 darat luasnya 0,165 dari nomor 818, berarti tanah yang dihibahkan kurang luas dari yang dihibahkan dan merujuk objek hibah tidak sah karena luasnya salah;

18.3 Bahwa jika berdasarkan batas-batas tanah tegal pada akta hibah Nomor 50/IV/1984 tanggal 14 april 1984 maka luas keseluruhan adalah 17.690 m² dengan rincian :

18.3.1 Dari Noto Bini seluas 6.040 m²

18.3.2 Dari Seran seluas 0,165 Ha (1650 m²)

18.3.3 Dari Astining seluas 0,165 Ha (1650 m²)

halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



18.3.4 Dari Istinah seluas 0,835 Ha (8350 m2)

Jumlah keseluruhannya adalah 17.690 m2 sedangkan dalam akta hibah nomor 50/IV/1984 tanggal 14 april 1984 luasnya adalah 9.650 m2

Karena luas yang disebut dalam akta hibah tidak sesuai dengan Luas pada letter c desa sehingga tidak sah karena luasnya kurang;

18.4 Dalam akta hibah Nomor 50/IV/1984 tanggal 14 april 1984 Penerima Hibah adalah Nuril Siswanto Bin Istinah akan tetapi Istinah juga bertanda tangan pada akta tersebut sedangkan istinah bukan merupakan penerima hibah (namun ibu kandung dari nuril siswanto)

19. Bahwa karena tanah-tanah peninggalan atim (Alm) pada :

19.1 Objek tanah pekarangan 9.1 sepeninggal dari atim (alm) dikuasai ,digarap dan disewakan oleh anak momong/mupu atas nama istinah (alm) dan nuril siswanto mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2014 mengakibatkan kerugian terhadap para ahli waris pengganti dari nasup (alm) yaitu jatuh kepada anak-anak nasup (alm) sebesar Rp. 5.900.000 (Lima juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayar kepada para ahli waris pengganti dari nasup (alm);

✓ Ganti rugi terhadap objek tanah sengketa pekarangan 9.1 yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 1995 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 5.900.000 (Lima juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
perkiraan harga sewa dan perubahan harga sewa:

- sewa per tahun 200.000, tahun 1995 sampai dengan 1997 = 3 tahun sejumlah Rp. 600.000
- sewa per tahun 250.000, tahun 1998 sampai dengan 2002 = 5 tahun sejumlah Rp. 1.250.000
- sewa per tahun 300.000, tahun 2003 sampai dengan 2007 = 5 tahun sejumlah Rp. 1.500.000
- sewa per tahun 350.000, tahun 2008 sampai dengan 2012 = 5 tahun sejumlah Rp. 1.750.000

halaman 10 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



- sewa per tahun 400.000, tahun 2013 sampai dengan 2014 = 2 tahun sejumlah Rp. 800.000

19.2 Objek tanah tegal 9.2, dan 9.3 sepeninggal dari atim (alm) dikuasai ,digarap dan disewakan oleh anak momong/mupu atas nama istinah (alm) dan nuril siswanto mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2014 mengakibatkan kerugian terhadap para ahli waris pengganti dari nasup (alm) yaitu jatuh kepada anak-anak nasup (alm) sebesar Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar kepada para ahli waris pengganti dari nasup (alm);

- ✓ Ganti rugi terhadap objek tanah sengketa pekarangan 9.2 dan 9.3 dengan luas 1,7 Ha yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 1995 sampai dengan tahun 2014 sebesar dengan perincian sebagai berikut :
perkiraan harga sewa dan perubahan harga sewa:

- sewa per tahun 3.400.000, tahun 1995 sampai dengan 1997 = 3 tahun sejumlah Rp. 10.200.000
- sewa per tahun 4.250.000, tahun 1998 sampai dengan 2002 = 5 tahun sejumlah Rp. 21.250.000
- sewa per tahun 5.100.000, tahun 2003 sampai dengan 2007 = 5 tahun sejumlah Rp. 25.500.000
- sewa per tahun 6.800.000, tahun 2008 sampai dengan 2012 = 5 tahun sejumlah Rp. 34.000.000
- sewa per tahun 11.900.000, tahun 2013 sampai dengan 2014 = 2 tahun sejumlah Rp. 23.800.000

20. Bahwa karena tanah-tanah peninggalan atim (Alm) pada Objek tanah tegal 9.2, dan 9.3 sepeninggal dari atim (alm) dikuasai ,digarap dan disewakan oleh anak momong/mupu atas nama istinah (alm) dan nuril siswanto setelah istinah meninggal dunia pada 23 agustus 2013 dan seluruhnya dikuasai oleh nuril siswanto dan Sampitno Alias H. Abdul Latif Bin Samenun sampai tahun 2014, setelah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dikuasai oleh Sunari Bin Kamat (Alm), adalah bukan ahli waris dari atim (alm) merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan tidak mempunyai hak untuk mengusai, menggarap dan menyewakan objek tersebut mengakibatkan kerugian terhadap para ahli waris pengganti dari nasup (alm) yaitu jatuh kepada anak-anak nasup (alm) sebesar Rp.120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayar kepada para ahli waris pengganti dari nasup (alm);

- ✓ Ganti rugi terhadap objek tanah sengketa pekarangan 9.2 dan 9.3 dengan luas 1,7 Ha yang harus dibayar oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selama 2015 sampai dengan tahun 2022 sebesar dengan perincian sebagai berikut :
perkiraan harga sewa dan perubahan harga sewa:

- sewa per tahun Rp. 11.900.000, tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 = 3 tahun sejumlah Rp. 35.700.000
- sewa per tahun 17.000.000, tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 = 5 tahun sejumlah Rp. 85.000.000

21. Bahwa setelah pembayaran ganti rugi tersebut Para Tergugat harus mengembalikan objek peninggalan milik atim (Alm) atas tanah objek sengketa 9.1, 9.2 dan 9.3 kepada para ahli waris pengganti dari nasup (alm) secara sukarela dan tanpa syarat apapun;
22. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan obyek sengeta kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.
23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
24. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai tanah obyek sengeta 9.1, 9.2 dan 9.3 dalam perkara ini berdasar hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat.
25. Bahwa agar Para Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) yang berlaku pada

halaman 12 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat sebesar Rp. 500.000,-00 (*lima ratus ribu rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.

26. Bahwa terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah merugikan hak Para Penggugat selaku ahli waris karenanya berdasar hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ahli waris Pengganti dari nasup (alm) yaitu :
 - 2.1 Markawi (Alm) Bin Nasup (Alm)
 - 2.2 Janah Binti Nasup (Alm)
 - 2.3 Erdi Bin Nasup (Alm)
 - 2.4 Irto Bin Nasup (Alm)
 - 2.5 Kasan Bin Nasup (Alm)
 - 2.6 Solikah Binti Nasup (Alm)
 - 2.7 Juma'at Bin Nasup (Alm)
 - 2.8 Ngatmari Bin Nasup (Alm)
 - 2.9 Muchtar Bin Nasup (Alm)
 - 2.10 Ruba'yah Binti Nasup (Alm)

adalah ahli waris sah dari atim (alm);

3. Menyatakan objek tanah sengketa adalah;

- 3.1 Sebidang Tanah Pekarangan Petok D Nomor 1314 Persil 11 dengan luas 0,101 Ha (Hektar) atau seluas 1100 m² atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa

Selatan : Tanah Milik Sampitno Alias H. Abdul Latif

halaman 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah Milik Pak Ngatimin;

3.2 Sebidang tanah Petok D 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 3.300 m² atas Nama Atim terperinci

- Persil 13 D1 luas 0,165 Ha Atim beli dari nomor Petok D 817 atas nama Seran
- Persil 13 D dengan luas 0,165 Ha Atim beli dari Astining dengan nomor Petok D 818 atas nama Artining

dan

Tanah tegal Petok D nomor 1989 atas nama Sugianto Bin Noto Persil 13 Kelas D1 dengan luas 6040 m² milik Atim yang beli dari P. Noto Bini tahun 1952 dan digarap Atim sejak beli sampai meninggal. Sehingga keduanya berjumlah 3.300 m² + 6.040 m² = 9.340 m² milik Bu Atim terletak di Dusun Sumpar Kec. Poncokusumo Kabupaten Malang dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Sriwati dan Tanah Milik Fitri

Selatan : Tanah Milik Istinah (Alm)

Barat : Tanah Milik Marjan dan Tanah Milik Sajan

Timur : Jalan Tegal

3.3 Sebidang Tanah Tegal Petok D Nomor 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 0,835 Ha (Hektar) atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Nuril Siswanto

Selatan : Tanah Milik Bawi dan Tanah H. Sumardi

Barat : Tanah Milik Sumarno dan Tanah Milik Suwandi (alm)

Timur : Jalan Tegal

4. Menyatakan batal demi hukum terhadap:

halaman 14 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Akta Hibah Nomor : 49/IV/1984 tahun 1984 Sebidang Tanah Pekarangan Petok D Nomor 1314 Persil 11 dengan luas 0,101 Ha (Hektar) atau seluas 1100 m² atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa
Selatan : Tanah Milik Sampitno Alias H. Abdul Latif
Barat : Jalan Desa
Timur : Tanah Milik Pak Ngatimin;

4.2 Akta Hibah Nomor : 50/IV/1984 tahun 1984 Sebidang Tanah Tegal Petok D Nomor 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 0,965 Ha (Hektar) atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Sriwati dan Tanah Milik Fitri
Selatan : Tanah Milik Istinah (Alm)
Barat : Tanah Milik Marjan dan Tanah Milik Sajan
Timur : Jalan Tegal

5. Menyatakan tidak sah pemberian terhadap objek sengketa Tanah Tegal Petok D Nomor 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 0,835 Ha (Hektar) atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Nuril Siswanto
Selatan : Tanah Milik Bawi dan Tanah H. Sumardi
Barat : Tanah Milik Sumarno dan Tanah Milik Suwandi (alm)
Timur : Jalan Tegal

Yang diberikan kepada anak momong/mupu atas nama Istinah (alm);

6. Menetapkan Pembagian hak dari para ahli waris atim (alm) yaitu anak dari nasup (alm) memperoleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari harta peninggalan atim (alm), yaitu :

halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Sebidang Tanah Pekarangan Petok D Nomor 1314 Persil 11 dengan luas 0,101 Ha (Hektar) atau seluas 1100 m² atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa
Selatan : Tanah Milik Sampitno Alias H. Abdul Latif
Barat : Jalan Desa
Timur : Tanah Milik Pak Ngatimin;

6.2 Sebidang tanah Petok D 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 3.300 m² atas Nama Atim terperinci

- Persil 13 D1 luas 0,165 Ha Atim beli dari nomor Petok D 817 atas nama Seran
- Persil 13 D dengan luas 0,165 Ha Atim beli dari Astining dengan nomor Petok D 818 atas nama Artining

Tanah tegal Petok D nomor 1989 atas nama Sugianto Bin Noto Persil 13 Kelas D1 dengan luas 6040 m² milik Atim yang beli dari P. Noto Bini tahun 1952 dan digarap Atim sejak beli sampai meninggal. Sehingga keduanya berjumlah 3.300 m² + 6.040 m² = 9.340 m² milik Bu Atim terletak di Dusun Sumpar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Sriwati dan Tanah Milik Fitri
Selatan : Tanah Milik Istinah (Alm)
Barat : Tanah Milik Marjan dan Tanah Milik Sajan
Timur : Jalan Tegal

6.2 Sebidang Tanah Tegal Petok D Nomor 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 0,835 Ha (Hektar) atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Nuril Siswanto
Selatan : Tanah Milik Bawi dan Tanah H. Sumardi

halaman 16 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik Sumarno dan Tanah Milik Suwandi (alm)

Timur : Jalan Tegal

7. Menghukum kepada Para tergugat untuk membayar biaya kerugian terhadap :

7.1 Objek tanah pekarangan 9.1 sepeninggal dari atim (alm) dikuasai ,digarap dan disewakan oleh anak momong/mupu atas nama istinah (alm) dan nuril siswanto mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2014 mengakibatkan kerugian terhadap para ahli waris pengganti dari nasup (alm) yaitu jatuh kepada anak-anak nasup (alm) sebesar Rp. 5.900.000 (Lima juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayar kepada para ahli waris pengganti dari nasup (alm) secara tunai dan kontan;

7.2 Objek tanah tegal 9.2, dan 9.3 sepeninggal dari atim (alm) dikuasai ,digarap dan disewakan oleh anak momong/mupu atas nama istinah (alm) dan nuril siswanto mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2014 mengakibatkan kerugian terhadap para ahli waris pengganti dari nasup (alm) yaitu jatuh kepada anak-anak nasup (alm) sebesar Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar kepada para ahli waris pengganti dari nasup (alm) secara tunai dan kontan;

8. Bahwa karena tanah-tanah peninggalan atim (Alm) pada Objek tanah tegal 9.2, dan 9.3 sepeninggal dari atim (alm) dikuasai ,digarap dan disewakan oleh anak momong/mupu atas nama istinah (alm) dan nuril siswanto setelah istinah meninggal dunia pada 23 agustus 2013 dan seluruhnya dikuasai oleh nuril siswanto dan Sampitno Alias H. Abdul Latif Bin Samenun sampai tahun 2014 , setelah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dikuasai oleh Sunari Bin Kamat (Alm), adalah bukan ahli waris dari atim (alm) merupakan orang lain dan tidak mempunyai hak untuk mengusai, menggarap dan menyewakan objek tersebut mengakibatkan kerugian terhadap para ahli waris pengganti dari nasup (alm) yaitu jatuh kepada anak-anak nasup (alm) sebesar 120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayar

halaman 17 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para ahli waris pengganti dari nasup (alm) secara tunai dan kontan;

9. Menetapkan pembagian waris terhadap ahli waris pengganti dari nasup (alm) sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam hukum waris ;
10. Menetapkan pembagian harta waris yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sah dan berkekuatan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang menguasai tanpa hak terhadap harta peninggalan dari atim (alm) yang dibagikan kepada ahli waris atim (alm) di kembalikan dan diserahkan tanpa beban kalau perlu dengan bantuan aparaturnegara;
12. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan obyek sengeta kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengeta dalam perkara ini.
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
14. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai tanah obyek sengeta 9.1, 9.2 dan 9.3 dalam perkara ini berdasar hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat.
15. Bahwa agar Para Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) yang berlaku pada Para Tergugat sebesar Rp. 500.000,-00 (*lima ratus ribu rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.
16. Bahwa terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah merugikan hak Para Penggugat selaku ahli waris pengganti yang sah, karenanya berdasar hukum, Pengadilan Agama Kabupaten Malang

halaman 18 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat hadir di persidangan, kecuali Turut Tergugat IV tidak pernah hadir.

Bahwa kemudian Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Para Penggugat, dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat agar dapat diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Sholichin, S.H. (Prktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 28 September 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat tgl 26 Agustus 2022 tersebut **obscuur libel** , yaitu surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) , formulasi gugatan tidak jelas dengan memedomani pada pasal 8 Rv pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu, (*een duidelyken bepaalde conclusie*), dimana gugatan para Penggugat tgl 26 Agustus 2022 tersebut sangat tidak jelas apakah mengenai Gugatan Waris atau Gugatan Pembatalan Hibah atau gugatan Perbuatan Melawan hukum dalam pembuatan akta hibah, semakin rancu lagu dengan

halaman 19 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan para Penggugat agar Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan ganti rugi kepada, Tergugat, yang sebenarnya untuk mengenai ganti rugi adalah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri bukan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Bahwa surat gugatan para Penggugat semakin kabur dan tidak jelas yang di permasalahan antara Petitum dan Posita juga tidak jelas, serta perkawinan kedua B. Hj Siti Rohma dengan Haji Nawawi yang di karuniai 7 orang anak juga tidak dijelaskan , serta dalam posits 14 menjelaskan tahun 2015 obyek 9.2 da 9.3 dikuasai, digarap dan disewakan oleh Sunari bin Kamat (alm), namun tidak menjelaskan dasar penguasaan Sunari (Tergugat III) serta tidak menjelaskan siapa penyewanya dan yang jelas menguasai menggarap menyewakan adalah hal yang berbeda, sehingga tidak jelas saat ini obyek sengketa 9.2 dan 9.3 dalam posisi dikuasai diker akan Tergugat III atau dikuasai oleh Penyewa, maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa surat gugatan para Penggugat tgl 20 Agustus 2022 cacat hukum formil dimana dalam pokok gugatan juga menyebutkan gugatan Harta Warisan alm Atim yang merupakan anak dari alm Kasemun dan Hj Siti Rohmah alm, dan Hj Siti Rohmah dalam perkawinan ke duanya dengan H Nawawi memiliki 7 orang anak yaitu Hj.Kamah , Mustofa, Manu, Kardi, Kamsun, Pa'i dan Kamari tidak di ikut sertakan sebagai Pihak termasuk Penyewa Obyek sengketa (Lida Purwoto) serbagaimana dalam Posita 14 , maka dengan demikian surat gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima,

II Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat tgl 26 Agustus 2022, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa semua dalil-dalil dan jawaban dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban pokok perkara ini.

halaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar jika alm Hj Siti Rohmah hanya memiliki dua orang anak yaitu Nasup (alm) dan Atim (alm) , namun Hj Siti Rohmah dalam perkawinan ke duanya dengan H. Nawawi memiliki 7 orang anak yaitu Hj Kamah, Mustofa, Manu, Kardi, Kamsun, Pai dan Kamari.
4. Bahwa tidak benar jika alm Atim yang meninggal tahun 1994 meninggalkan harta berupa tanah pekarangan dengan D 1314 persil 11 luas 0,101 Ha obyek sengketa 9.1 , sejak tahun 1976 adalah milik alm Istinah dengan C desa No 1961, dan untuk Obyek sengketa 9.2 yaitu D 1314 persil 13 **Us** D1 luas 3.300m2 dan luas 6.040 M2 , sejak tahun 1984 adalah milik Tegugat I, sedangkan untuk obyek sengketa 9.3 sejak tahun 1976 telah menjadi milik alm. Istina dengan C desa No 1961 persil 13 D1 luas 8.350 M2 , maka dengan demikian dalil gugatan para Penggugat tersebut sudah seharusnya untuk di tolak dan dikesampingkan.
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan obyek tersebut adalah peninggalan alm Atim sebagaimana posita 10 adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.
6. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada poin 12 dan 13 yang mendalilkan jika obyek sengketa dikuasai alm Atim hingga meninggal dunia adalah tidak benar karena sejak tahun 1976 dikerjakan oleh alm Istinah dan suaminya yaitu Tergugat II dibantu oleh Tergugat I.
7. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada poin 15 tidak sepenuhnya benar karena obyek sengketa 9.2 dan 9.3 , di rebut paksa oleh Tergugat III (Saat ini dalam Proses Penyidikan Polisi) , kemudian oleh Tergugat III disewakan kepada Lida Purwoto yang tidak di turutkan sebagai pihak oleh para Penggugat dalam perkara a quo.
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan proses hibah tidak melibatkan saudara kandung alm Atim yaitu Nasup adalah tidak ada keharusan menurut hukum karena tanah obyek hibah bukanlah

halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan alm. Atim, namun tanah tersebut diperoleh Atim membeli bersama dengan suaminya, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yaitu anak mupu/momongan Atim bernama Istina dan Nuril Siswanto bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak mewaris hanya mendapat wasiat wajibah 1/3 dst.... dalil gugatan tersebut tidak beralasan hukum mengingat obyek sengketa 9. 1, dan 9.3 sejak tahun 1976 adalah milik alm. Istinah istri Tergugat II dan ibu. Tergugat I dengan C desa 1961, sedangkan untuk obyek sengketa 9.2 sejak tahun 1984 menjadi milik Tergugat 1, dan Tergugat I serta ibunya yaitu Istinah alm tidak pernah mewaris obyek sengketa, dan memang obyek sengketa adalah bukan merupakan harta peninggalan alm Atim karena sebelum meninggalnya Atim tahun 1994 tanah obyek sengketa bukan lagi milik alm Atim, maka dalil gugatan tersebut haruslah di kesampingkan.
10. Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan peninggalan dari alm Atim maka dalil gugatan para Penggugat pada poin 18, 19, 20 dan 21 tidak beralasan hukum lebih lebih meminta ganti rugi serta UBV maupun CB . maka dalil tersebut sudah seharusnya untuk di tolak.

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (Obscur libel);
3. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

halaman 22 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada para Penggugat;

Dan atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat III (SUNARI Bin KAMAT) menjawab Gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara terlebih dahulu Tergugat III mengajukan Eksepsi Tangkisan terhadap Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat adalah perihal Gugatan Harta Waris dan Pembatalan Akta Hibah terhadap Harta. Peninggalan Alm. Atim sebagaimana yang didalilkan dalam Posita Para Penggugat Butir 9.1 s/d 9.3 yang diperoleh berdasarkan Pengakuan adalah Hasil Pembeliannya.
- b. Bahwa terhadap obyek-obyek dimaksud menurut pengakuan Para Penggugat tersebut sebagian telah dihibahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II dan sebagian dikuasai oleh Tergugat III (Sunari Bin Kamat) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita. Butir 11 s/d Butir 14.
- c. Bahwa terkait dengan Gugatan *a quo* tersebut dan berdasarkan Hukum Islam setiap Pengajuan Gugatan Waris pada Pengadilan Agama syaratnya Para Pihak harus beragama Islam, Para Pihak ada hubungan keluarga satu dengan yang lain, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, pihak Para Tergugat Khususnya Tergugat III (Sunari Bin Kamat) tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, demikian juga objek yang menjadi sengketa berdasarkan fakta hukum bukan merupakan harta peninggalan Alm. Atim sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Butir 9, karenanya apabila Para Penggugat merasa Obyek yang disengketakan adalah Harta Peninggalan Alm. ATIM *quad non* akan

halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



tetapi tidak maka merupakan sengketa Kepemilikan dan bukan sengketa waris, karenanya yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Umum dan bukan Kewenangan Peradilan Agama, ketentuan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, terdapat ketentuan : (1) dalam hal terjadi Sengketa Hak Milik atau Sengketa lain dalam Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Khusus mengenai Obyek Sengketa harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya untuk lebih jelas lagi sebagaimana disebutkan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1 J OKIG12011* Tanggal 18 Mei 2011 yang didalamnya terdapat kaidah hukum sebagai berikut :

- Bahwa Perkara Kewarisan pada. Pengadilan Agama adalah sengketa antara Para Ahli Waris, sedangkan pada *Perkara a quo* para Pihak Tergugat bukan Ahli Waris (*error in persona*), bahwa oleh karena ' Para Tergugat bukan Ahli Waris, maka perkara *a quo* /. Sengketa *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Kapanjen. dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah Cacat Formil, maka, dengan demikian berdasarkan Hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** :

2 Eksepsi Syarat Formil

Bahwa didalam Surat Kuasa dan Surat Gugatan Identitas nama Para Pihak dibuat harus sesuai dan tidak bisa berubah atau tidak sama namun dalam perkara *a quo* Identitas nama Para Pihak tidak sama artinya dibuat tidak secara Cermat, yaitu : Nama Penggugat IV, VII, VIII, XII didalam Hal. 2, 3, dan 4 tidak sama alias berbeda nama yang tercantum dalam Gugatan Hal. 6 Posita Butir 3 dan Hal. 8, Posita Butir 16 adalah sebagai berikut :

- Nama Penggugat IV dihalaman 2 ditulis JANNAH namun di halaman 8 dan 16 ditulis JANAHA.
- Nama Penggugat VII dihalaman 2 ditulis HASAN, namun dihalaman 8 dan 16

halaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



ditulis KASAN.

- Nama Penggugat VIII dihalaman 3 ditulis SOLIKHAH, namun dihalaman 8 dan 16 ditulis SOLIKAH.
- Nama Penggugat XII dihalaman 4 ditulis SITI ROBAIYAH, namun dihalaman 8 dan 16 ditulis RUBA'YAH.

Bahwa diketahui Pasal 8 RV telah memberikan Petunjuk bahwa sebuah Gugatan harus dibuat secara Cermat, Terperinci, Jelas dan Tegas berkaitan dengan Subyek Hukum maupun Obyek *a quo* dan juga hal-hal yang berhubungan dengan sebuah Gugatan tersebut, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 RV maka dengan demikian menurut Hukum Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil dalam sebuah Gugatan yang Kabur (*Obscur libel*) dan karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum dalam Perkara *a quo* dikarenakan tidak jelas siapa-siapa Pihak Ahli Waris yang Sah dari Alm. ATIM, mengingat dalam Gugatan *a quo* belum ada Penetapan Pengadilan Agama mengenai kedudukan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris, selain itu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Obyek Sengketa belum ada Putusan atau Penetapan mengenai harta-harta yang disengketakan demikian juga Obyek yang disengketakan bukan peninggalan Alm. ATIM melainkan Harta Waris Peninggalan Alm. SAPAWI yang diperoleh dari Harta Asal Peninggalan Orang Tuanya Alm. P. SAGIDIMIN, maka menurut Hukum TERGUGAT III (SUNARI Bin KAMAT) dan saudara-saudaranya yang lain sebagai Ahli Waris yang juga menguasai bersama-sama dengan Tergugat III yang tidak ikut digugat dalam Perkara *a quo* adalah juga Ahli Waris yang berhak atas Obyek Sengketa, untuk jelasnya akan dibuktikan kemudiannya nanti.

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeption Plurium Litis Consortium)

halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Bahwa sebagaimana dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat Kurang Cermat menentukan Para Pihak dalam Sengketa *a quo* antara lain :

- Bahwa terkait dengan Gugatan Waris maka semua Ahli Waris harus disertakan dalam Perkara *a quo* hal ini terbukti Para pengugat tidak mensertakan Para Ahli Waris alm. SAPAWI yang secara fakta juga menguasai objek sengketa bersama Tergugat III (SUNARI Bin KAMAT) oleh karena tidak semua Ahli Waris Alm. SAPAWI disertakan dalam Perkara *a quo*, maka Gugatan Para Penggugat dapat dikwalifikasi sebagai Gugatan yang Kurang Pihak, karenanya menurut Hukum Gugatan *a quo* dapat dipastikan tidak dapat diterima, sebagaimana *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2438KISip11980* menyebutkan bahwa Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai Pihak dalam Perkara.
- Kecermatan Tergugat III dalam Perkara *a quo*, khususnya perihal Penerbitan Akta Hibah kepada Tergugat I (NURIL SISWANTO) yang mana, Para Penggugat mensertakan Camat Poncokusumo selaku Pejabat Pembuat Akta Hibah sebagai Pihak, maka dengan menariknya Camat sebagai Pihak maka seharusnya menurut Hukum Kepala Desa Wringinanom yang mengawali proses surat-surat yang terkait dengan terbitnya Akta Hibah harus disertakan dalam Perkara *a quo*, oleh karena kepala desa wringinanom tidak dilibatkan dalam Perkara *a quo* menyebabkan Gugatan Para Penggugat kurang pihak, karenanya menurut hukum harus dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

5. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa Formulasi Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak tegas, antara lain Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan, Posita atau Fundamentum Petendi tidak ada penjelasan mengenai Dasar Hukum kejadian atau peristiwa yang pasti yang mendasari gugatan, sehingga dalil gugatan tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan kabur, Ketidak Jelas dan Kekaburan Gugatan Para Penggugat terlihat secara jelas :

1. Gugatan tidak disebutkan secara Jelas tuntutan Para Ahli Warisnya, apakah penguasaan Obyek *a quo* oleh Para Tergugat khususnya

halaman 26 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum ... tidak dijelaskan secara rinci.

2. Gugatan *a quo* tidak jelas mengenai bentuk Perbuatan masing-masing Para Tergugat atas bentuk Perbuatan Melawan Hukum.
3. Kontradiksi Posita dan Petitum dalam Gugatan Para Penggugat dan Juga tidak Singkron dan tidak Konsisten enters Posita dan Petitum.

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat terbukti tidak jelas dan kabur maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973 disebutkan Gugatan yang tidak jelas mengenai tuntutan maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hat-hat yang tertuang dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang bersifat Mutatis Mutandis karenanya dianggap terulang kembali didalam pokok perkara **ini**.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang termuat dalam Gugatannya, terkecuali secara terang dan tegas diakui oleh Tergugat III dalam Jawaban ini .
3. Bahwa adalah tidak benar Para Penggugat mendalilkan Obyek Tanah yang tertuang dalam Gugatan Para Pneggugat Butir 9 adalah Tanah milik Alm. ATIM dari hasil pembelian.
4. Bahwa Obyek Tanah yang disengketakan seat ini adalah semula, milik Orang Tua Suami Atim bernama SAPAWI yang diperoleh dari Pembagian Waris, kemudian setelah meninggalnya SAPAWI dikuasai oleh ATIM selaku Istri Sapawi, dan setelah ATIM meninggal Obyek Tanah tersebut sempat dikuasai oleh Anak Angkatnya Alm. ATIM bernama : ISTINAH bersama Suaminya yaitu Tergugat 11 (SAMPITNO alias H. ABDUL LATIF Bin SAMENUN) dan sejak Tahun 2016, diambil alih Obyek Tanah dalam Gugatan Para Penggugat Butir 9.2 dan 9.3 oleh Tergugat III bersama saudara-saudara yang lain selaku Ahli Waris Pengganti dari Alm. Sapawi yang tidak ikut di gugat dalam

halaman 27 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini .

5. Bahwa oleh karena itu pengakuan Para Penggugat yang menyatakan Obyek Tanah dalam Butir 9 Gugatan Para Penggugat merupakan Harta. Peninggalan Alm. ATIM yang diperoleh dari Pembelian adalah Pengakuan yang Tidak Jujur dan Tidak Benar karenanya menurut hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa oleh karena Obyek Tanah Peninggalan dalam Gugatan Para Penggugat Butir 9.1, 9.2 dan 9.3 merupakan Tanah Waris Peninggalan Alm. SAPAWI yang diperoleh dari Warisan, maka Penghibahan yang dilakukan oleh Alm. ATIM semasa Hidupnya Kepada Tergugat I menurut Hukum Harus dianggap Tidak Sah demikian juga Penghibahan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Perundang-Undangan yang berlaku, dan untuk lebih jelasnya pada saatnya nanti Tergugat III akan membuktikannya nanti.
7. Bahwa dari Fakta yang Tergugat III uraikan diatas yang sudah tentunya didukung dengan Bukti yang Akurat berdasarkan Fakta Materiil maupun Fakta Yuridis, maka dalil Gugatan Para Penggugat yang didasari dengan hal-hal yang tidak jelas dan bertentangan dengan fakta hukum, maka seluruh tuntutan yang tertuang dalam Gugatan *a quo* baik Posita maupun Petitum Harus Dikesampingkan atau Ditolak seluruhnya.

III. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara diatas sepanjang *relevan* dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat III Konpensi dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonpensi.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun

halaman 28 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



dalam pokok perkara diatas, Obyek Tanah yang dikuasai Penggugat Rekonpensi bersama saudara- saudara yang lain dalam Gugatan Para Penggugat Konpensi atau Para Tergugat dalam Rekonpensi Butir 9.2 dan Butir 9.3 adalah Harta Asal dari Kakek Penggugat Rekonpensi bernama SAGIDIMIN, kemudian diwariskan kepada Anaknya bernama KARISAN, kemudian Karisan Wariskan kepada SAPAWI, oleh karena Sapawi selama hidupnya tidak mempunyai keturunan maka setelah meninggalnya Sapawi secara otomatis Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi beserta Ahli Waris yang lain adalah Ahli Waris Pengganti yang berhak atas Obyek *a quo* tersebut.

4. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Rekontensi selaku Para Ahli Waris dari Alm. ATIM yang juga Istri dari Alm. SAPAWI mengetahui bahwa Obyek *a quo* yang disengketakan tersebut bukanlah Pembelian Alm. ATIM semasa hidupnya, namun dengan sengaja mencoba melakukan Gugatan dengan niat yang **tidak baik guna untuk mendapatkan Obyek yang disengketakan dengan jalan yang tidak benar dan tidak halal** sehingga berakibat Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi sangat dirugikan, baik Kerugian secara Materiil maupun secara Morifi.
5. Bahwa secara Materiil dengan adanya Gugatan *a quo* mengakibatkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi terbuang waktu secara Cuma-Cuma karena harus menghadapi Gugatan dari Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi sehingga bila dihitung dengan nilai uang maka senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan Kerugian Materiil akibat ulahnya Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi mengakibatkan Penggugat Rekonpensi sangat terbebani rasa malu dilingkungan masyarakat sekitar sehingga apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
6. Bahwa atas dasar Fakta tersebut sudah sepatutnya Para Tergugat

halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi tersebut yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Moriil, bila digabung sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) harus dipikul dan dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi secara bersama-sama.

7. Bahwa oleh karenanya patut dan layak Para Tergugat dalam Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar kerugian Materiil dan Ketugian Moril sebagaimana disebutkan dalam Butir 6 diatas, maka untuk Menjamin Ganti Rugi dimaksud Mohon Kepada Yang Melia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan Harta Milik Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi yang secara lengkap akan dilaporkan kemudian setelah diketahui secara pasti .

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat III Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi Mohon Kepada Yang Mulia Majetis Hakim Yang Menangani dan Mengadili Perkara ini berkenan Memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. **DALAM EKSEPSI,**

- Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) .

2. **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini.

3. **Dalam Rekonpensi**

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi .
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian

halaman 30 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materil maupun Kerugian Materiil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Bahwa kemudian terjadi jawab menjawab (replik duplik) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi telah menjadi pertimbangan Majelis secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Berira Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat juga menyampaikan eksepsi, yaitu;

1. Kewenangan Absolut, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Gugatan Para Penggugat kabur obscur libel;
3. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
4. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
5. Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Cosurtium);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap masing-masing eksepsi tersebut sebagai berikut :

halaman 31 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Absolut tentang ketidak berwenangan Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat III adalah mengenai kewenangan absolut, yaitu pihak Para Tergugat khususnya Tergugat III (Sunari bin Kamat) tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan objek sengketa bukan milik alm. Atim;

Menimbang terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut permasalahannya adalah apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara limitatif kewenangan absolut atau kewenangan mutlak Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Para Penggugat adalah mengajukan gugatan "waris dan pembatalan akta hibah" kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam objek sengketa milik Pewaris alm. Atim. adapun kebenaran objek sengketa aquo sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang perbuatan melawan hukum seputar hukum Islam, maka kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya, termasuk dalam hal ini jika pelanggaran tersebut telah melanggar hak kewarisan dan hibah bagi orang Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama mengadilinya jika terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan seseorang melawan ketentuan hukum Islam termasuk tentang kewarisan, dan hibah yang dapat menimbulkan kerugian orang lain, maka yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama yang dalam perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf (b) dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

halaman 32 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III tidak beralasan hukum, karenanya gugatan eksepsi absolut yang diajukan Tergugat III tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

2. Gugatan Para Tergugat Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa eksepsi kedua yang diajukan Para Tergugat adalah gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur obscuur libel, karena gugatan Para Penggugat apakah mengenai gugatan waris atau gugatan pembatalan hibah atau gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah “surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduedelijk*)”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 449-452), yang menyatakan bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor, antara lain :

- a). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- b). Tidak jelasnya obyek sengketa, yaitu dalam hal obyek sengketa berupa tanah maka terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan yaitu tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, letak obyek tidak pasti dan ukuran obyek dalam gugatan tidak sama dengan waktu pemeriksaan setempat;
- c). Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah jelas memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv., dan tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur yaitu mengenai gugatan waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembatalan hibah, oleh karenanya eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*)
Tergugat harus *ditolak*;

3. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, yaitu penulisan nama-nama Penggugat IV, VII, VIII dan XII. Hal ini sudah menyangkut pokok perkara dan akan diperiksa dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat III tersebut harus *ditolak*;

4. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)

Dalam hal melakukan gugatan waris dan antara Para Penggugat dengan objek yang disengketakan tidak mesti harus ada terlebih dahulu penetapan Pengadilan siapa-siapa ahli waris dari pewaris, justru dengan gugatan waris tersebut maka akan terlihat siapa ahli waris yang sebenarnya dari pewaris, dan harus kemana objek tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III tersebut juga sudah masuk dalam pokok perkara, karena telah menguraikan tentang pokok perkara, Oleh karenanya eksepsi yang demikian harus *ditolak*;

5. Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak, tetapi eksepsi tersebut tidak mencantumkan siapa ahli waris yang tidak dimasukkan tersebut, sehingga eksepsi tersebut tidak jelas karenanya eksepsi tersebut *harus ditolak*;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan

halaman 34 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Waris dan Pembatalan Akta Hibah karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat beragama Islam, demikian pula Pewaris Atim pada waktu meninggal dunia didalilkan oleh Para Penggugat beragama Islam, oleh karena itu antara Pewaris dan Para Pihak mempunyai hubungan nasab, sehingga Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 huruf (b) 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 35 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun gagal, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh dengan maksimal melalui mediasi oleh Mediator yang bernama H. Sholichin S.H. (praktisi hukum) sebagaimana Laporan Mediator tersebut pada tanggal 12 Oktober 2022, namun tetap gagal, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 1,3,4 dan 5 menguraikan Kasmun menikah dengan Hj. Siti Rohmah dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Nasup dan Atim. Kemudian Nasup menikah dengan Mbok Biah dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat, dan Atim (alm) pernah menikah dengan Sapawi (alm), tapi tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan bahwa Ahli Waris Pengganti dari alm. Nasup, yaitu : 1. Markawi, 2. Janah, Erdi, Irto, Kasan, Solikah, Juma'at, Ngatmari, Muchtar, dan Ruba'yah;

Menimbang, bahwa Atim meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1994, dan Nasup meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1996. Dengan demikian Atim telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Nasup;

Menimbang, bahwa ketika Atim meninggal dunia lebih dahulu dari Nasup, maka yang menjadi ahli waris saat itu dari Pewaris Atim adalah Nasup sebagai saudara kandung satu-satunya;

Menimbang, bahwa Nasup meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1996, maka yang menjadi ahli warisnya saat itu adalah anak-anak Nasup, yaitu

halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markawi, Janah, Erdi, Irto, Kasan, Solikah, Juma'at, Ngatmari, Muchtar dan Ruba'yah (Para Penggugat IV-XII);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat posita angka 9 bahwa alm. Atim selama hidup memiliki dan meninggalkan harta peninggalan berupa ;

1. Sebidang Tanah Pekarangan Petok D Nomor 1314 Persil 11 dengan luas 0,101 Ha (Hektar) atau seluas 1100 m² atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Desa
Selatan	: Tanah Milik Sampitno Alias H. Abdul Latif
Barat	: Jalan Desa
Timur	: Tanah Milik Pak Ngatimin;

2. Sebidang tanah Petok D 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 3.300 m² atas Nama Atim terperinci

- Persil 13 D1 luas 0,165 Ha Atim beli dari nomor Petok D 817 atas nama Seran
- Persil 13 D dengan luas 0,165 Ha Atim beli dari Astining dengan nomor Petok D 818 atas nama Artining

Dan Tanah tegal Petok D nomor 1989 atas nama Sugianto Bin Noto Persil 13 Kelas D1 dengan luas 6040 m² milik Atim yang beli dari P. Noto Bini tahun 1952 dan digarap Atim sejak beli sampai meninggal. Sehingga keduanya berjumlah 3.300 m² + 6.040 m² = 9.340 m² milik Bu Atim terletak di Dusun Sumpar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Milik Sriwati dan Tanah Milik Fitri
Selatan	: Tanah Milik Istinah (Alm)
Barat	: Tanah Milik Marjan dan Tanah Milik Sajan

halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Tegal

3. Sebidang Tanah Tegal Petok D Nomor 1314 Persil 13 Kelas D1 dengan luas 0,835 Ha (Hektar) atas nama Atim, yang terletak di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Nuril Siswanto

Selatan : Tanah Milik Bawi dan Tanah H. Sumardi

Barat : Tanah Milik Sumarno dan Tanah Milik Suwandi

Timur : Jalan Tegal

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan, menguraikan, menjelaskan dalam gugatannya tentang kapan dan dari mana objek sengketa tersebut diperoleh oleh alm. Atim, apakah alm. Atim memperoleh objek tersebut ketika masih berumah tangga dengan suaminya bernama Sapawi atau setelah meninggal suaminya;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Para Penggugat posita angka 9 tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa dari surat gugatan yang diajukan Para Penggugat posita angka 16 dan petitum angka 2, yaitu "bahwa anak momongan/mupu oleh alm. Atim bernama Istinah dan Nuril Siswanto anak Istinah bukan merupakan ahli waris dari alm. Atim dan tidak berhak mewarisi hanya mendapatkan wasiat wajibah atau 1/3 dari keseluruhan harta milik alm. Atim, dan 2/3 bagian menjadi hak waris kepada alm. Nasup merupakan saudara kandung dari alm. Atim, namun karena Nasup meninggal dunia maka ahli warisnya adalah anak-anak dari alm. Nasup yang merupakan **ahli Waris Pengganti**, yaitu: 1. Markawi (alm) bin Nasup, 2. Janah binti Nasup, 3. Erdi bin Nasup, 4. Irto bin Nasup, 5. Kasan bin Nasup, 6. Solikah binti Nasup, 7. Juma'at bin Nasup, 8. Ngatmari bin Nasup, 9. Muchtar bin Nasup dan 10. Ruba'iah binti Nasup. Kemudian dalam

halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 dalam gugatan Para Penggugat “Menyatakan bahwa **Ahli Waris Pengganti** dari alm. Nasup adalah anak-anak alm. Nasup tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan posita angka 16 dan petitum angka 2 tersebut mendudukkan anak-anak Nasup sebagai **Ahli Waris Pengganti**, padahal telah jelas dan terang benderang bahwa Nasup meninggal dunia setelah meninggalnya alm. Atim, sehingga Nasup saat itu adalah sebagai ahli waris dari pewaris (Atim). Kemudian pada tanggal 28 Maret 1996 Nasup meninggal dunia, maka saat itu adalah anak-anak Nasup yang menjadi ahli waris dari Nasup (Pewaris), sehingga anak-anak Nasup tidak bisa didudukkan sebagai **Ahli Waris Pengganti**, tetapi mereka adalah Ahli Waris murni dari Pewaris (Nasup). maka sungguh sangat keliru mendudukkan anak-anak Nasup sebagai **Ahli Waris Pengganti** dalam perkara a quo. Dengan demikian Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan dengan mendudukkan anak-anak alm. Nasup sebagai **Ahli waris Pengganti** dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);

halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Sirwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H., dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Drs. H. Ali Sirwan, M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.

halaman 40 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.890.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	90.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	3.105.000,00

(tiga juta seratus lima ribu rupiah)

halaman 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)